

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan semua orang sangat penting untuk mencapai perdamaian dan keamanan dan bergantung pada kerja sama penuh individu dan negara.¹ Pasalnya dengan derajat kesehatan yang baik segala nikmat hidup akan diperoleh secara maksimal.² Status kesehatan harus menjadi perhatian para pembuat kebijakan di setiap sektor, bukan hanya mereka yang terlibat dalam kebijakan kesehatan.³ Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial.⁴ Pasal tersebut menegaskan bahwa masyarakat berhak dalam mendapatkan upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

Swamedikasi atau pengobatan sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan dengan menggunakan obat-obatan baik itu obat modern, herbal maupun tradisional yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dokter. Obat-obatan

¹ World Health Organization, *Constitution of the World Health Organization*, Geneva World Health Organization, edisi Empat Puluh Lima, 2006, e-book, hlm. 1. https://treaties.un.org/doc/Treaties/1948/04/19480407%2010-51%20PM/Ch_IX_01p.pdf, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pk. 01:29 WIB

² Moh Arif Kusnadi dan Dety Mulyanti, "Menjaga Kesehatan dalam Tatanan Hidup yang Sibuk Panduan Manajemen Kesehatan untuk Profesional Aktif," *Jurnal Sains dan Kesehatan*, Vol. 7, No. 1, Universitas Sangga Buana YPKP Bandung, 2023, hlm. 21. <https://doi.org/10.57214/jusika.v7i1.274>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pk. 01:32 WIB

³ Michael Marmot, *Social determinants of health inequalities*, *The Lancet*, Inggris, 2005, e-book, hlm. 2. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605711466>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pk. 01:33 WIB

⁴ Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

yang digunakan untuk pengobatan sendiri atau swamedikasi biasa disebut dengan OTC (*Over the Counter*) atau obat non resep. Menurut *World Health Organization* (WHO) praktik swamedikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain faktor sosial ekonomi, gaya hidup, kemudahan memperoleh produk obat, faktor kesehatan lingkungan, dan ketersediaan produk.⁵ Perilaku swamedikasi masyarakat Indonesia tergolong tinggi yang terdata pada tahun 2013 yakni sekitar 91% masyarakat Indonesia mempraktikkan swamedikasi.⁶ Tingginya persentase perilaku swamedikasi masyarakat Indonesia sangat miris karena masih banyak ditemukan adanya peredaran obat yang tidak aman bagi yang mengonsumsinya dikarenakan mengandung bahan berbahaya. Akibat adanya peredaran obat tersebut menyebabkan terjadinya kondisi serius yang menyerang organ dalam tubuh salah satunya gagal ginjal akut yang seringkali diderita anak.⁷

Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) telah menerima laporan peningkatan tahun ke tahun terkait kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/*Acute Kidney Injury* (AKI) yang tajam pada anak, utamanya dibawah usia 5 (lima) tahun.⁸ Kejadian ini dikaitkan dengan penggunaan obat sirup pada anak yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol berlebih. Sediaan obat sirup merupakan salah satu

⁵ Agatha Cornelia Manihuruk, dkk, "Swamedikasi Obat: Studi Kualitatif Pelaksanaan Pelayanan Swamedikasi di Apotek Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2023," *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1, Universitas Sari Mutiara Indonesia, 2024, hlm. 302. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/25836/18115>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:35 WIB

⁶ Laurensius Amedeo Sitindaon, "Perilaku Swamedikasi *Self-Medicated Behavior*," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, Vol. 9, No. 2, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020, hlm. 788. <http://journal.ildikti9.id/CER/index>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 18:38 WIB

⁷ Ardhita Khaerunissa, "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Obat Sirup oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Studi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak Tahun 2022)," Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75723>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:37 WIB

⁸ Elly Christanty Gautama, dkk, "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Mengonsumsi Obat Syrup yang Tercemar Zat Glikol," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 23, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, 2024, hlm. 225-242. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 18:47 WIB

bentuk sediaan farmasi yang sangat luas beredar di masyarakat terutama oleh pasien anak-anak yang belum mampu menelan tablet dan kapsul.⁹

Kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada seorang anak akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih masih sangat banyak dijumpai. Gejala yang dialami anak awalnya hanya batuk, flu, dan demam. Kondisi ini kemudian memburuk setelah anak diberikan obat sirup salah satunya parasetamol. Diagnosis laboratorium menunjukkan kreatinin dan ureum anak menunjukkan angka yang melampaui ambang batas, sehingga mengakibatkan ginjalnya tidak berfungsi.¹⁰ Kasus tersebut membuat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap obat-obatan dan struktur kesehatan.¹¹

Idealitanya hak atas informasi menurut Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.¹² Hak atas informasi juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.¹³ Realitanya beberapa apotek tidak memberikan informasi terang bahwa produk obat sirup pada anak tersebut mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih, dimana

⁹ Nestri Handayani, dkk, "Penyuluhan tentang Keamanan Sediaan Obat Sirup pada Warga Dusun Randusari, Mojongsongo, Jebres, Surakarta," *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 6 No. 10, Universitas Sebelas Maret, 2023, hlm. 3962. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v6i10.11066>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pk. 18:54 WIB

¹⁰ <https://adararelief.com/cerita-sedih-para-orang-tua-kehilangan-anak-karena-gagal-ginjal-akut/>, Diakses terakhir pada tgl. 6 Februari 2026, pk. 02:42 WIB

¹¹ Isharyanto, *Hukum Pelayanan Kesehatan dan Ketersediaan Farmasi*, Ctk. Pertama, Halaman Moeka Publishing, Bogor, 2018, hlm. 79.

¹² Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹³ Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ketentuan persentase kadar etilen glikol dan dietilen glikol ini melanggar kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Idealitanya tanggung jawab pelaku usaha menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Tanggung jawab pelaku usaha juga terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.¹⁵ Realitanya masih ada beberapa apotek yang mengabaikan standar keamanan berupa ketentuan persentase kadar etilen glikol dan dietilen glikol berlebih yang terdapat dalam obat sirup pada anak, sehingga melanggar kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPOM tersebut. Melihat kenyataan yang seperti ini mengakibatkan anak gagal ginjal akut.¹⁶ Berdasarkan data dari BPOM mengenai daftar sirup obat yang tidak memenuhi syarat dan dicabut izin edarnya,¹⁷ pada kenyataannya masih ditemui beredar obat yang dilarang oleh BPOM salah satunya di apotek K-24 di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.¹⁸

¹⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*, PT. Komodo Books, Depok, 2016, hlm. 10.

¹⁵ Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Khofifah Ayu Aryawati dan Lutfian Ubaidillah, "Tanggung Gugat Perusahaan Farmasi terhadap Konsumen Mengonsumsi Obat Sirup yang Mengandung Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak)," *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4, Universitas Muhammadiyah Jember, 2024, hlm. 3. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 19:33 WIB

¹⁷ <https://share.google/poPXdwgPXs4luHROn>, Diakses terakhir pada tgl. 8 Februari 2026, pkl. 22:30 WIB

¹⁸ Hasil wawancara bersama apoteker Wedomartani Sleman, pada tgl. 8 Februari 2026, pkl. 20:29 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pada anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha pada anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitiannya yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskusi hukum, terutama dalam pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap kasus obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih. Penelitian ini juga dapat menjadi

bahan pembandingan dan referensi lain yang akan membahas mengenai pemenuhan hak atas informasi terhadap konsumen.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pertimbangan berupa langkah preventif kepada perusahaan farmasi selaku pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan obat, serta langkah represif kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan izin peredaran obat cair anak.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar evaluasi bagi perusahaan farmasi selaku pelaku usaha untuk meningkatkan efektivitas dalam memproduksi dan mendistribusikan produk tersebut, serta evaluasi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga yang memberikan izin peredaran obat cair anak.
4. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan hukum bagi perusahaan farmasi selaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan obat cair anak tersebut.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Salman	Pengaruh Kandungan Obat Demam Sirup terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut pada	Membahas kasus gagal ginjal akut akibat kandungan obat sirup yang dikonsumsi anak.	Memiliki fokus pada akibat tidak terpenuhinya hak atas informasi konsumen dalam produk obat sirup

		Anak. (2023) ¹⁹		pada anak.
2.	Alya Lutfiah	Frekuensi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak yang Disebabkan Obat-Obatan Sirup yang Mengandung Etilen Glikol pada Tahun 2022. (2022) ²⁰	Membahas obat-obatan sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang menyebabkan anak gagal ginjal akut.	Memiliki fokus pada pertanggungjawaban pelaku usaha produk obat sirup terhadap kasus gagal ginjal akut pada anak.
3.	Mazaya Raini Nurmaliza	Dampak Kebijakan BPOM terhadap Keamanan Obat Sirup: Evaluasi Pasca Kejadian Gagal Ginjal Akut pada Anak. (2025) ²¹	Membahas peran BPOM dengan melarang peredaran obat sirup pasca kejadian gagal ginjal akut pada anak.	Memiliki fokus pada implikasi kebijakan pelaku usaha terhadap keamanan obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak.
4.	Robi Kurniawan	<i>Ethylene Glycol Toxicity and Its Therapy Management: A Literature Review.</i> (2024) ²²	Membahas kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat dalam obat-obatan sirup.	Memiliki fokus pada dampak kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat pada obat sirup yang dikonsumsi oleh anak.
5.	Agus Suwandono	Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan	Membahas dari perspektif yang	Memiliki fokus pada pemenuhan

¹⁹ Salman, dkk, "Pengaruh Kandungan Obat Demam Sirup terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak," *Journal of Pharmaceutical and Sciences*, Vol. 6, No. 2, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2023, hlm. 451-455. <https://www.journal-jps.com>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 20:09 WIB

²⁰ Alya Lutfiah, dkk, "Frekuensi Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak yang Disebabkan Obat-Obatan Sirup yang Mengandung Etilen Glikol pada Tahun 2022," *Jurnal Cahaya Mandalika*, Vol. 4, No. 3, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, 2023, hlm. 122-127. <https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1594>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:40 WIB

²¹ Mazaya Raini Nurmaliza, dkk, "Dampak Kebijakan BPOM terhadap Keamanan Obat Sirup: Evaluasi Pasca Kejadian Gagal Ginjal Akut pada Anak," *Journal Scientific of Mandalika*, Vol. 6, No. 10, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2025, hlm. 3896-3904. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 20:29 WIB

²² Robi Kurniawan dan Suci Hanifah, "*Ethylene Glycol Toxicity and Its Therapy Management: A Literature Review*," *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Farmasi*, Vol. 14, No. 2, 2024, hlm. 85-92. <http://dx.doi.org/10.22146/jmpf.81552>, Diakses terakhir pada tgl. 6 Februari 2026, pkl. 02:13 WIB

		Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. (2023) ²³	sama yakni perlindungan konsumen.	hak atas informasi yang ada dalam pasal 4 UUPK.
6.	Ni Putu Yuliana Kemalasari	Efektivitas Pengawasan BPOM RI terhadap Peredaran Obat Demam Flu dan Batuk yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut pada Anak. (2023) ²⁴	Membahas kebijakan BPOM dalam pengawasan peredaran produk obat-obatan karena kelalaian dari perusahaan farmasi selaku pelaku usaha.	Memiliki fokus pada kelalaian pelaku usaha terhadap peredaran obat yang memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas sehingga melanggar UUPK dan UU Kesehatan.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu, didapatkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis yang menunjukkan bahwa penelitian penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pemenuhan Hak Atas Informasi

Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal.

Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk

²³ Agus Suwandono dan Deviana Yuanitasari, "Peredaran Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2023 hlm. 168-182. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>, Diakses terakhir pada tgl. 6 Februari 2026, pkl. 02:06 WIB

²⁴ Ni Putu Yuliana Kemalasari, dkk, "Efektivitas Pengawasan BPOM RI terhadap Peredaran Obat Demam Flu dan Batuk yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut pada Anak," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 1, Universitas Bali Internasional, 2023, hlm. 310-321. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 20:42 WIB

mengambil keputusan yang rasional.²⁵ Pemenuhan hak atas informasi publik menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah. Keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai salah satu saluran pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas kinerjanya. Hak atas informasi publik yang telah dijamin oleh konstitusi dan kemudian diderivasi ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dalam implementasinya tidaklah mudah terpenuhi karena banyak kendala baik yang bersifat struktural maupun kultural.²⁶

Pengakuan terhadap hak atas informasi tidak serta merta terjadi pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jauh sebelum UU KIP diundangkan, wacana pentingnya hak atas informasi sudah ada di dalam beberapa regulasi. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) undang-undang sebelum UU KIP yang sudah mengakui hak untuk memperoleh informasi. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah salah satunya. Undang-undang ini mengatur jaminan hak publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan hal yang diatur dalam masing-masing undang-undang tersebut.²⁷

²⁵ Dhoho A. Sastro, dkk, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Jakarta, 2010, e-book, hlm. 3. <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/Buku-Saku-Mengenal-UU-Keterbukaan-Informasi-Publik.pdf>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:41 WIB

²⁶ Arumbela Bangun Negara, dkk, "Pemenuhan terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 5, No. 5, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu, 2022, hlm. 249. <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/2416>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:46 WIB

²⁷ Astrid Debora Meliala, dkk, *Sejarah Komisi Informasi: Sejarah UU KIP dan Pembentukan Komisi Informasi di Indonesia*, Bidang Penelitian dan Dokumentasi Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2024, e-book, hlm. 4. <https://komisiinformasi.go.id/pdf/20241223142911-Buku%20Sejarah%20Komisi%20Informasi.pdf>, Diakses terakhir pada tgl. 12 Februari 2026, pkl. 22:22 WIB

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Pihak pelaku usaha kerap merespons peristiwa yang merugikan masyarakat dengan cara memojokkan konsumen dan mencari kelemahan korban untuk menutupi dan melepaskan tanggung jawabnya. Melihat kenyataan ini, perlu adanya upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi sarana hukum yang melindungi konsumen. Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.²⁸ Penegasan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan tanggung jawab pelaku usaha dengan adanya ganti rugi atas kerusakan akibat terjadinya suatu perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen.²⁹

²⁸ Fransiska Novita Eleanor, "Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha terhadap Ketentuan Pasal 27 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 12 No. 2, 2018, hlm. 208-210. <file:///C:/Users/User/Downloads/Fransiska+207-228.pdf>, Diakses terakhir pada tgl. 16 Februari 2026, pkl. 20:29 WIB

²⁹ Serli, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Agen dalam Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Palembang Sumatera Selatan, 2021, hlm. 17. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>, Diakses terakhir pada tgl. 16 Februari 2026, pkl. 20:48 WIB

3. Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

Etilen glikol harus dianggap sebagai produk dasar utama industri kimia. Sekitar satu setengah miliar pound yang diproduksi pada tahun 1965, hampir 80 persen digunakan untuk antibeku. Sisanya sebagian besar digunakan untuk *plasticizer*, pelarut, dan eter glikol.³⁰ Penyerapan etilen glikol melalui kulit dan saluran pernafasan (paru-paru) sangat terbatas. Dietilen Glikol (C₄H₁₀O₃) dapat bercampur dengan air, alkohol, eter dan etilen glikol. Dietilen glikol sering digunakan sebagai antibeku, minyak rem, kosmetik, pelumasan, bahan bakar untuk memasak dan pemanas dietilen glikol diabsorpsi dengan cepat setelah pemberian oral.³¹ Sifat aprotik dipolar dari dietilen glikol digunakan sebagai pelarut (industri semikonduktor).³²

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) telah menetapkan persyaratan pada saat registrasi obat di Indonesia. Semua produk obat sirup untuk anak yang beredar di Indonesia tidak diperbolehkan menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi kadar sesuai dengan penjelasan Badan POM RI Nomor hm.01.1.2.11.22.178 tanggal 9 November 2022 tentang perkembangan hasil pengawasan sirup obat dan penindakan bahan baku propilen glikol yang mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. Kontaminasi etilen glikol dan dietilen glikol kemungkinan bisa terjadi pada obat yang menggunakan propilen glikol, polietilen

³⁰ Robert W. Gallant, *Physical Properties of Hydrocarbons*, Gulf Publishing Company, United States, 1995, e-book, hlm. 183.

https://matheux.ovh/Versions/HP/Part13GlycolsEthyleneDiethylenetriethylene.pdf?utm_source=chatgpt.com, Diakses terakhir pada tgl. 24 Februari 2026, pkl. 04:17 WIB

³¹ Lewi Tigor Simorangkir dan Suharjono, "Peran Fomepizole dalam Penanganan Intoksikasi Etilen Glikol dan Dietilen Glikol", *Journal of Islamic Pharmacy*, Vol. 8, No. 1, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 2023, hlm. 39. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jip/article/download/20790/1047>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pkl. 01:45 WIB

³² World Health Organization, *Diethylene Glycol Dimethyl Ether*, World Health Organization, 2002, hlm. 2.

glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol sebagai zat pelarut.³³ Etilen glikol dan dietilen glikol memiliki efek lebih berbahaya dibanding propilen glikol. Ambang batas aman cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada bahan baku propilen glikol telah ditetapkan kurang dari 0,1%, sedangkan ambang batas aman atau *Tolerable Daily Intake* (TDI) untuk cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada sirup obat tidak boleh melebihi 0,5 mg/kg berat badan per hari.³⁴

G. Definisi Operasional

1. Pemenuhan Hak Atas Informasi

Hak atas informasi menurut Pasal 28 huruf F amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas informasi ini sangat fundamental bagi demokrasi, namun juga penting bagi kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Hak ini juga bukan hak absolut dan karenanya dapat dibatasi.³⁵ Pemenuhan hak atas informasi kemudian ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi publik

³³ <https://www.alodokter.com/mengenal-etilen-glikol-dan-dietilen-glikol-serta-dampaknya>, Diakses terakhir pada tgl. 5 Februari 2026, pkl. 22:48 WIB

³⁴ <https://www.pom.go.id/penjelasan-publik/penjelasan-bpom-ri-nomor-hm-01-1-2-11-22-178-tanggal-9-november-2022-tentang-perkembangan-hasil-pengawasan-sirup-obat-dan-penindakan-bahan-baku-propilen-glikol-yang-mengandung-cemaran-eg-dan-deg-melebihi-ambang-batas>, Diakses terakhir pada tgl. 13 Februari 2026, pkl 20:56 WIB

³⁵ Ira Guslina Sufa, dkk, *Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)*, Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2024, e-book, hlm. 30. https://komisiinformasi.go.id/pdf/20241120045313-Buku_SATU_IKIP_2024_1.pdf, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pkl. 18:11 WIB

sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Melalui aturan ini, masyarakat berhak untuk memperoleh informasi publik mengenai berbagai kebijakan, program kerja hingga mengetahui setiap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah.³⁶

Hukum perdata menegaskan bahwa hak atas informasi adalah hak konsumen, sehingga harus dipenuhi. Dijelaskan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kejujuran informasi dari pelaku usaha merupakan fondasi dalam melindungi kepentingan konsumen.³⁷ Pemenuhan hak atas informasi juga diatur dari aspek kesehatan. Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Melalui sistem informasi kesehatan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.³⁸

³⁶ <https://kip.jakarta.go.id/simak-hak-dan-kewajiban-pengguna-dan-pemohon-informasi-publik/>, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pk. 18:22 WIB

³⁷ A. A. Ayu Miranda Febrianty dan Dewa Ayu Dian Sawitri, "Pelanggaran Hak Konsumen atas Informasi Melalui Iklan Tidak Jujur dan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 3, No. 12, Universitas Udayana, Kota Denpasar, Bali, 2023, hlm. 3. <file:///C:/Users/User/Downloads/PELANGGARAN+HAK+KONSUMEN+ATAS+INFORMASI+MELALUI+IKLAN+TIDAK+JUJUR+DAN+PERTANGGUNGJAWABAN+PELAKU+USAHA.pdf>, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pk. 18:43 WIB

³⁸ Endang Wahyati Yustina, *Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medik: Problema Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan*, Universitas Padjadjaran, 2014, e-book. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb493f101fb73001038c579/hak-atas-informasi-publik-dan-hak-atas-rahasia-medik-problema-hak-asasi-manusia-dalam-pelayanan-kesehatan>, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pk. 18:39 WIB

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal tidak lengkapnya informasi mengenai komposisi suatu produk mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.³⁹ Definisi tanggung jawab pelaku usaha juga terdapat dalam pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. Bunyi pasal tersebut hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain.⁴⁰

Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk (*product liability*) didasarkan pada tiga teori, yaitu teori pelanggaran terhadap jaminan (*breach of warranty*), teori kelalaian (*negligence*), dan teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Teori *breach of warranty* menjelaskan bahwa penjual bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap jaminan produk yang diberikan. Teori *negligence* menjelaskan bahwa tanggung jawab didasarkan pada adanya kesalahan, dengan konsumen harus membuktikan kesalahan produsen yang menyebabkan kerugian konsumen. Teori *strict liability* menekankan

³⁹ Rivaldo Fransiskus Kuntag, dkk, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Kerusakan Barang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 152. file:///C:/Users/User/Downloads/jak_lexprivatum,+14.+Rivaldo+Fransiskus+Kuntag+_privatum.docx.pdf, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pkl. 18:55 WIB

⁴⁰ Victoria Kania, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha terhadap Sistem Bundling Dalam Jual Beli," *Pattimura Law Study Review*, Vol. 3, No. 1, Ambon, 2025, hlm. 6. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v3i1.19709>, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pkl. 19:06 WIB

pada tanggung jawab mutlak produsen atas kerugian yang disebabkan oleh produk cacat, tanpa keharusan konsumen untuk membuktikan kesalahan dari pihak produsen.⁴¹

3. Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1344/2024 tentang Panitia Penyusun Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI, batas asupan minimum etilen glikol dan dietilen glikol yang aman pada manusia tidak diketahui dengan pasti, tetapi secara umum diakui bahwa kadar 0,10% untuk masing-masing etilen glikol dan dietilen glikol dianggap memadai untuk batas pada bahan baku dan sediaan dinilai dari tingkat keamanannya.⁴² Etilen glikol dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Uap etilen glikol yang terhirup dapat mengiritasi mata dan paru-paru, namun tidak menyebabkan toksisitas sistemik. Dietilen glikol bersifat sangat toksik jika tertelan oleh manusia dalam jumlah besar, serta mempengaruhi sistem saraf pusat (SSP), jantung, sistem pernapasan, hati, pankreas dan ginjal, sehingga tidak diperbolehkan dalam produk obat dan makanan jika persentase kadarnya melebihi ambang batas yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan BPOM.⁴³

Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa obat-obatan yang akan beredar di masyarakat tersebut wajib memenuhi persyaratan farmakope Indonesia.⁴⁴ Salah satu poin penting dari syarat

⁴¹ <https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/fla/FLA-2-1-November-2024-188-8.pdf>, Diakses terakhir pada tgl. 14 Februari 2026, pk1 17:13 WIB

⁴² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1344/2024 tentang Panitia Penyusun Suplemen III Farmakope Indonesia Edisi VI

⁴³ Penny K. Lukito, dkk, *Seri Buku Saku Penanganan Kasus Cemaran Etilen Glikol dan Dietilen glikol (EG/DEG) dalam Sirup Obat*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, ctk. Pertama, Jakarta, 2023, e-book, hlm. 14. <https://perpustakaan.pom.go.id/slims/index.php?p=fstream-pdf&fid=664&bid=29013>, Diakses terakhir pada tgl. 10 Februari 2026, pk1. 01:43 WIB

⁴⁴ Pasal 142 ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

farmakope adalah perihal penggunaan etilen glikol dan dietilen glikol yang tidak boleh mencapai angka 90 persen.⁴⁵ Pemerintah kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor Kemenkes SR. 01.05/III/3461/2022, yang memerintahkan pelayanan sediaan obat cair/sirup di sarana pelayanan kefarmasian sementara waktu diberhentikan karena adanya cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas aman yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak.⁴⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik melaksanakan sesuatu dengan mempergunakan pikiran secara cermat untuk mencapai tujuan melalui proses pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis hingga penyusunan laporan.⁴⁷ Proses tersebut meliputi:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian di lapangan dan melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat secara nyata (*law in action*).⁴⁸ Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur di luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris)

⁴⁵ Mohammad Ginong Pratidina, "Tanggung Jawab Hukum bagi Produsen Obat Sirup Anak yang Berbahan Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 2, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2024, hlm. 33-34. <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Referendum>, Diakses terakhir pada tgl. 16 Februari 2026, pkl. 21:39 WIB

⁴⁶ Surat Edaran Nomor Kemenkes SR. 01.05/III/3461/2022.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 5.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, edisi pertama, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis.⁴⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kasus.⁵⁰ Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.⁵¹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yuridis-empiris adalah meneliti fakta yang terjadi secara nyata, dalam konteks hukum itu berarti proses penerapan hukum di dalam masyarakat.⁵² Objek dalam penelitian ini adalah obat sirup pada anak dengan fokus utamanya pada pemenuhan hak atas informasi konsumen yang jelas mengenai kandungan etilen glikol dan dietilen glikol berlebih yang dalam hal ini harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BPOM dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kasus anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi standar.

⁴⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020, hlm. 5

⁵⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 153.

⁵¹ Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*, ctk. Pertama, Publica Indonesia Utama, Jakarta, 2023, hlm. 33.

⁵² Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 49.

Penelitian ini akan menelaah sejauh mana apotek selaku pelaku usaha telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya dalam hal pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih serta tanggung jawab pelaku usaha pada anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian didefinisikan sebagai pihak yang secara langsung mengalami atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperoleh informasi yang relevan.⁵³ Subjek yang dipilih peneliti untuk digunakan dalam penelitian ialah:

- a. Apoteker di beberapa apotek yang dalam hal ini selaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan obat sirup pada anak.
- b. Dokter di beberapa rumah sakit yang dalam hal ini pernah berperan dalam menangani kasus anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.
- c. Keluarga konsumen yang terdampak gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

⁵³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ctk. Pertama, Antasari Press, Banjarmasin, 2011, hlm. 61.

- d. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang memberikan izin peredaran obat sirup anak dan pembuat regulasi mengenai ketentuan persentase ambang batas aman dalam etilen glikol dan dietilen glikol.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yuridis-empiris ini berfokus pada data primer, namun juga menggunakan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*) melalui wawancara.⁵⁴ Peneliti dalam hal ini mengumpulkan informasi dengan cara datang ke lapangan bertanya langsung pada narasumber, atau bisa meminta bantuan orang dalam mengumpulkan data dengan prosedur yang sama.⁵⁵

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, literatur hukum seperti jurnal ilmiah dan hasil penelitian.⁵⁶ Data ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan⁵⁷ yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁵⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 62.

⁵⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, ctk. Pertama, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 45.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk. Ketiga, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm.

⁵⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.

- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.⁵⁸ Bahan-bahan tersebut berkaitan dengan perlindungan konsumen, hak atas informasi, tanggung jawab pelaku usaha, etilen glikol, dan dietilen glikol.
- 3) Bahan hukum tersier di definisikan sebagai sumber yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum sekunder. Penelitian bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang secara umum mencakup kamus hukum dan ensiklopedia.⁵⁹

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian yuridis-empiris ini berfokus pada studi lapangan, namun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang terjadi secara nyata di

⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 83.

⁵⁹ Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, ctk. Pertama, Oase Group, Karanganyar, 2020, hlm. 68.

lapangan dalam mencari fakta baru dan menemukan hubungan antara fakta terkait.⁶⁰

Fakta yang akan dibahas peneliti mengenai pemenuhan hak atas informasi di beberapa apotek, rumah sakit, dan mengunjungi keluarga konsumen yang terdampak gagal ginjal akut akibat mengonsumsi etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan narasumber yang mengalami langsung kejadian dari permasalahan yang ingin diteliti guna memperoleh informasi secara langsung.⁶¹

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data melalui penelitian bahan hukum dan literatur yang relevan untuk memperkuat dasar teori yang mendukung hasil temuan penelitian empiris.⁶²

7. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini penting mengingat bahwa lokasi merupakan salah satu elemen penentu utama dalam keberhasilan serta kelancaran pelaksanaan penelitian.⁶³ Peneliti harus dapat mempersiapkan langkah-langkah pasti agar pengumpulan data di lapangan atau lokasi penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁶⁴ Lokasi penelitian ini bertempat di beberapa apotek, rumah sakit, dan mengunjungi keluarga konsumen yang terdampak gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

⁶⁰ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ctk. Pertama, Wal ashri Publishing, Medan, 2020, hlm. 34.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ctk. Empat Belas, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm. 137.

⁶² Satriya Nugraha, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Ruang Karya, Banjar, 2024, hlm. 59-60.

⁶³ Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi: Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, ctk. Pertama, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 78.

⁶⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, ctk. Pertama, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021, hlm. 83.

8. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan yang kemudian dipadukan, dibandingkan, dan diinterpretasikan guna menjawab rumusan masalah.⁶⁵

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi disusun secara sistematis, mencakup rencana keseluruhan skripsi yang dimulai dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Penutup.⁶⁶ Kerangka ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas uraian tinjauan pustaka mengenai penelitian terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

BAB III PEMBAHASAN. Bab ini membahas jawaban dari rumusan masalah terkait pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih dan tanggung jawab pelaku usaha

⁶⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 80.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 77.

pada anak yang menderita gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.

BAB IV PENUTUP. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil peneliti dan saran terkait dengan bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen produk obat sirup pada anak yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol berlebih.